



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUDUGSIDOREJO

NOMOR : 60 TAHUN 2020

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PADA JABATAN KEPALA DUSUN SEMBUJO

KEPALA DESA BUDUGSIDOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomer 15 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
8. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
12. Peraturan Desa Budugsidorejo Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Budugsidorejo (Lembaran Desa Budugsidorejo Tahun 2017 Nomor : 2/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Sumobito Kab. Jombang Nomor : 141/ /415.68/ 2020 Tgl. 30 Nopember 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : **MOCH KHOIRUN NADZIRIN**
- Tempat/tanggal lahir : Jombang, 04 Desember 1985
- dalam jabatan **KEPALA DUSUN SEMBUJO** Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Budugsidorejo

Pada tanggal : 30 Nopember 2020

KEPALA DESA BUDUGSIDOREJO



ASMUJIONO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Sumobito

2. Sdr. Ketua BPD Desa Budugsidorejo